




INDUK



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONTRAK PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No. : PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 2 Februari 2022

Disusun Oleh :		Disetujui	
Nama Jabatan	Dr. Ir. Abd. Rasyid J, M.Si. Management Representative	Nama Jabatan	Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. Ketua LPPM



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONTRAK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No Dokumen:
PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No Revisi
01

Hal
3 dari 6

Tanggal Terbit 2
Februari 2022

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Revisi	2
Daftar Isi	3
I. TUJUAN	4
II. RUANG LINGKUP	4
III. REFERENSI	4
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM	4
VI. URAIAN PROSEDUR	5
VII. DIAGRAM ALIR	6



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONTRAK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No Dokumen:
PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No Revisi
01

Hal
4 dari 6

Tanggal Terbit 2
Februari 2022

I. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah kementerian dan Kontrak hibah Unhas, berupa surat perjanjian penugasan yang menjelaskan tentang pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai pedoman secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan.

II. RUANG LINGKUP

Lingkup kegiatan ini mengatur tentang prosedur penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik hibah kementerian maupun Hibah Unhas.

III. REFERENSI

- 3.1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
- 3.2. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Unhas yang berlaku
- 3.3. Persyaratan SMM ISO 9001:2015.
- 3.4. Manual Mutu LPPM UNHAS.

IV. DEFINISI

Kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah kementerian dan hibah Unhas merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti dan pengabdi, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan.

V. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Kegiatan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun mengikuti jadwal pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 5.2 Tim peneliti dan pengabdi yang diikutkan dalam kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah yang telah terpilih sebagai pemenang pada hibah kementerian dan hibah unhas
- 5.3 Ketua LPPM bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 5.4 Staf adm/KTU mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat a.l : undangan penandatanganan kontrak, SK Kontrak, dll.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONTRAK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No Dokumen: PM/06/LIT/LPPM-UNHAS	No Revisi 01	Hal 5 dari 6	Tanggal Terbit 2 Februari 2022

VI. URAIAN PROSEDUR

- 6.1 KTU/Staf Adm. LPPM menerima draft perjanjian dan dokumen pendukung lainnya dari kementerian .
- 6.2 KTU/Staf Adm. LPPM menyerahkan dokumen surat perjanjian penugasan kepada penandatanganan dokumen tersebut yaitu penanggungjawab pelaksanaan program hibah (Ketua LPPM)
- 6.3 Ketua LPPM menandatangani dokumen surat perjanjian penugasan dan selanjutnya mengirim ke Kementerian
- 6.4 Setelah dokumen surat perjanjian penugasan ditandatangani oleh kementerian selanjutnya dokumen dikirim kembali ke Perguruan Tinggi/LPPM
- 6.5 LPPM mengarsipkan dokumen surat perjanjian penugasan dan memperbanyak dokumen, selanjutnya mengirim/menyampaikan kepada para peneliti dan pengabdian yang lolos seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6.6 Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditransfer ke Perguruan Tinggi sesuai dengan tahapan.
- 6.7 Sisa dana tahapan akan diserahkan ke peneliti dan pengabdian oleh LPPM, setelah peneliti dan pengabdian menyelesaikan tahapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menunjukkan bukti luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan.
- 6.8 LPPM membuat surat perjanjian internal dengan masing-masing ketua peneliti dan pengabdian
- 6.9 KTU/Staf Adm. LPPM membuat undangan ditujukan kepada peneliti dan pengabdian yang lolos seleksi untuk melakukan penandatanganan kontrak dan dokumen pendukung lainnya.
- 6.10 Dana dari LPPM diberikan kepada peneliti dan pengabdian setelah Peneliti dan pengabdian menandatangani perjanjian internal dengan LPPM melalui Rekening.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONTRAK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

No Dokumen:
PM/06/LIT/LPPM-UNHAS

No Revisi
01

Hal
6 dari 6

Tanggal Terbit 2
Februari 2022

VII. DIAGRAM ALIR

